



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAERAH PROVINSI TIPE A
PROVINSI SULAWESI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA;

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan organisasi perangkat daerah provinsi dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan umum, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404).

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. pemberian pelayanan administrasi dan pembinaan staf dilingkungannya;
- b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas;
- d. penyelenggaraan urusan promosi penanaman modal luar negeri;
- e. penyelenggaraan urusan promosi penanaman modal dalam negeri;
- f. penyelenggaraan urusan pengembangan sarana dan prasarana promosi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

| NO | PENGOLAH | PARAF |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | KASUBBAG KELEMBAGAAN PROVINSI |  |
| 2. | KABAG KELEMBAGAAN DAN ANJAB |  |
| 3. | Pit. KARO ORGANISASI |  |
| 4. | Pit. KARO HUKUM |  |
| 5. | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. SULUT |  |
| 6. | KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV. SULUT |  |
| 7. | INSPEKTUR PROV. SULUT |  |
| 8. | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA |  |
| 9. | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM |  |
| 10. | SEKRETARIS DAERAH PROVINSI |  |
| 11. | WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA |  |
| 12. | GUBERNUR SULAWESI UTARA | M OLEH UNTUK DITANDATANGANI |

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 20 April 2020

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA




EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 18

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI TIPE A
 PROVINSI SULAWESI UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
 NOMOR : 18 TAHUN 2020
 TANGGAL : 20 APRIL 2020



| PENGOLAH | PARAF |
|-------------------------------------------------|-------|
| KASUBAG KELEMBAGAAN PROVINSI | |
| KABAG KELEMBAGAAN DAN ABJAB | |
| PE. KEPALA BIRO ORGANISASI | |
| PE. KEPALA BIRO HUKUM | |
| PE. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. SULUT | |
| KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH DAERAH PROV. SULUT | |
| INSPEKTUR I DAERAH PROV. SUL. UT. | |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | |
| ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | |
| SEKRETARIS DAERAH PROVINSI | |
| WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA | |
| GUBERNUR SULAWESI UTARA | |

GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY